

PENGENAAN RETRIBUSI PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DIPERSIMPANGAN JALAN

Fajar Iswahyudi¹

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III
Lembaga Administrasi Negara

ABSTRACT

Citizen Identity Card (Kartu Tanda Penduduk/KTP) is citizen's right which is guaranteed by the constitution. To that end, the State or Government has the obligation to fulfill that right without exception and discrimination. In light of that, KTP making must be free of charge. If there are any expenses which citizens pay in the process of obtaining their KTPs, the state or government is duty bound to reimburse them. Any revenues which state or government obtain by charging KTP processing, must be stopped as it constitutes a burden to citizens, and induce public rejection of the exercise. For that reason, there is need to explore other potential sources of revenue in other sectors while at the same time ensuring that right of citizens to KTP are observed.

Keyword: Retribution, Citizen Identity Card

PENDAHULUAN

Tulisan ini mendiskusikan mengenai pengenaan retribusi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Isu retribusi pembuatan KTP ini menjadi penting mengingat setelah dilaksanakannya desentralisasi, Pemerintah Daerah secara spartan melakukan akselerasi penerimaan daerah untuk memompa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seluruh sektor-sektor penerimaan, didalamnya termasuk retribusi pembuatan KTP, dieksploitasi sehingga menimbulkan birokrasi biaya tinggi yang sangat membebani masyarakat (Murtopo, 2011).

Menurut Daftar Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah 2002-2009 mencatat setidaknya ada 1.369 Perda dan Keputusan KDH tentang Retribusi yang dibatalkan (Kemendagri, 2011). Didalamnya terdapat setidaknya ada 21 Perda dan Keputusan Kepala Daerah mengenai Retribusi Pembuatan KTP.

Tindakan Pemerintah Daerah untuk menarik retribusi KTP cukup beralasan sebab daerah perlu memperkuat sumber penerimaannya agar mampu meningkatkan PAD (Murtopo, 2011). Alasan lain penarikan retribusi KTP adalah adanya peraturan perundangan yang meng'halal'kan tindakan Pemerintah Daerah tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Keuangan Daerah.

Pada sisi lain KTP merupakan hak setiap warga negara dan merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diberikan oleh negara kepada masyarakat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Diantaranya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 25

1. HP: 081520900149

E-mail: fajar_kawalan@yahoo.com

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kedua hal yang bertentangan tersebut menggiring Pemerintah Daerah kedalam posisi yang dilematis. Apakah menjadikan retribusi pembuatan KTP menjadi sumber PAD dengan konsekwensi akan membebani masyarakat atau menggratiskan dengan konsekwensi kehilangan potensi tambahan PAD. Berbagai pertimbangan hendaknya perlu diperhatikan untuk kemaslahatan bersama.

Artikel ini melakukan analisis dilema pemungutan retribusi KTP bagi pemerintah daerah. Beberapa Kabupaten dan Kota dipilih sebagai wilayah analisis dengan pertimbangan kabupaten bersangkutan telah merencanakan untuk memberlakukan retribusi KTP dan data pendukung tersedia. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Kebumen, Kota Sukabumi, Kota Jambi, Kabupaten Pati, Kota Kendari, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Tegal, dan Kota Palembang. Artikel dibagi menjadi beberapa bagian, bagian pertama akan membahas mengenai KTP sebagai hak warga negara. Bagian kedua retribusi pembuatan KTP sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Bagian Ketiga membahas mengenai analisis pengenaan retribusi pembuatan KTP yang membuat Retribusi pembuatan KTP dipersimpangan jalan. Tulisan ini ditutup dengan kesimpulan.

KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI HAK WARGA NEGARA

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan falsafah pemenuhan hak bagi warga negara. Hal tersebut tertulis dengan baik dalam beberapa bagian konstitusi negara ini. Amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke empat. Kemudian pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen) Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J.

Negara sebagai subjek pelaksana memiliki kewajiban untuk berusaha sekuat tenaga memenuhi hak warga negara, tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi. Salah satu kewajiban negara dan merupakan hak warga negara yang juga diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah hak administratif kependudukan dan hak pelayanan publik.

Hak Administratif Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kondisi ini menjelaskan bahwa penduduk dijadikan sebuah objek yang dikelola administrasi kependudukannya oleh subjek dalam hal ini Pemerintah. Siapa yang disebut penduduk ini?

Penduduk dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia. Dalam pembahasan kali ini pengertian penduduk hanya dibatasi pada Warga Negara Indonesia (WNI). Sebagai salah satu bentuk dari identitas dan bukti diri sebagai warga negara Indonesia, Pemerintah kemudian mengeluarkan kartu identitas yang berbentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP ini merupakan salah satu hak warga negara, sebagaimana yang disebutkan pada UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 2:

“Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- (a) dokumen kependudukan;*
- (b) pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*
- (c) perlindungan atas data pribadi;*
- (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;*
- (e) informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan*
- (f) ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana”.*

- Dokumen Kependudukan yang dimaksud kemudian dijelaskan dalam bagian lain UU Nomor 23 Tahun 2006, yaitu dalam Pasal 59 yang menyebutkan:

“Dokumen kependudukan meliputi:

- (a) biodata penduduk;*
- (b) kartu keluarga;*
- (c) Kartu Tanda Penduduk (KTP);*
- (d) surat keterangan kependudukan; dan*
- (e) akta pencatatan sipil”.*

Tidak semua warga negara Indonesia memiliki KTP, karena kepemilikan KTP dibatasi. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 63 ayat (1) yang menyebutkan:

“Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”.

Dari penjabaran mengenai KTP tersebut telah menggambarkan mengenai hak warga negara untuk mendapatkan KTP sebagai salah satu dokumen kependudukan. Hak yang dijamin secara konstitusional. Selayaknya hak, Pemerintah sebagai penerbit tunggal KTP harus menjamin pemberian KTP kepada setiap warga negara. Tentu saja yang telah memenuhi syarat, telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin. Selayaknya dokumen kependudukan lainnya KTP sangat diperlukan oleh negara sebagai dokumen yang mengandung data dan informasi yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan dalam hal pelayanan publik dan pembangunan di sektor lainnya.

Hak Untuk Mendapatkan Pelayanan Publik

Mengacu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik (Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009).

Pada Tahun 2009 Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berlakunya Undang-Undang Pelayanan Publik menjadi tonggak utama perubahan paradigma atau cara pandang pelaksanaan pelayanan publik. Melalui UU ini pelayanan publik menjadi hak yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin kepastiannya dalam hukum. Hak itu dijalankan oleh pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik. Pelayanan Publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau *pelayanan administratif* yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan administratif merupakan hak dari setiap warga negara yang harus diberikan oleh negara. Salah satu perwujudan dari pelayanan administratif yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut adalah KTP. Pada ayat (7) disebutkan,

“Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

(a) tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur

- dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara;
- (b) tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima layanan”.

Penjelasan dari ayat (7) tersebut menyatakan,

“Hurufa

Tindakan administratif pemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah, antara lain yang dimulai dari seorang yang lahir memperoleh akte kelahiran hingga meninggal dan memperoleh akte kematian, termasuk segala hal ihwal yang diperlukan oleh penduduk dalam kehidupannya, seperti memperoleh izin mendirikan bangunan, izin usaha, sertifikat tanah, dan surat tanah.

Huruf b

Tindakan administratif non pemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh instansi diluar pemerintah, antara lain urusan perbankan, asuransi, kesehatan, keamanan, pengelolaan kawasan industri, dan pengelolaan kegiatan sosial.”

Merujuk pada Pasal 5 ayat (7) berikut penjelasannya maka pembuatan KTP merupakan salah satu pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah. Karena pada batas usia tertentu warga negara Indonesia harus memiliki KTP. Hal ini dikuatkan dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa KTP merupakan dokumen administratif kependudukan yang harus dimiliki oleh warga negara yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin dan merupakan hak warga negara yang harus diberikan oleh Pemerintah.

Sebagai konsekuensi dari hak yang harus diterima masyarakat, maka pembiayaan pelayanan KTP juga menjadi tanggung jawab negara. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menegaskan tanggung jawab itu.

“ayat (1). Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/atau masyarakat

ayat (2). Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan;

ayat (3). Biaya/tarif pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penerima pelayanan publik”.

Penjelasan Pasal 31 ayat (2) menyebutkan,

“Pelayanan Publik yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang biaya/tarif pelayanannya dibebankan kepada negara, antara lain kartu tanda penduduk dan akta kelahiran”

Pasal-pasal yang telah diuraikan itu menegaskan bahwa pelayanan pembuatan KTP adalah hak warga negara dan sebagai konsekuensinya negara harus menanggung biaya yang diperlukan. Artinya untuk mendapatkan KTP warga tak perlu membayar atau gratis.

RETRIBUSI PEMBUATAN KTP SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah memberikan dimensi baru Pemerintahan. Melalui UU ini pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas dalam mengelola rumah tangganya sendiri, termasuk juga dalam hal mengelola penerimaan keuangannya. Dalam beberapa bagian batang tubuh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 diatur secara jelas mengenai pengelolaan penerimaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 21 menyebutkan,

“Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- (a) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;*
- (b) memilih pimpinan daerah;*
- (c) mengelola aparatur daerah;*
- (d) mengelola kekayaan daerah;*
- (e) memungut pajak daerah dan retribusi daerah;*
- (f) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya yang berada didaerah;*
- (g) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan*
- (h) mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.*

Pasal 21 tersebut menjelaskan hak-hak Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi. Termasuk didalamnya hak untuk mengelola penerimaan berikut sumber-sumbernya. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 157 menyebutkan sumber penerimaan yang bisa digali oleh daerah sebagai berikut:

“Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- (a) pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah;*
- (b) dana perimbangan; dan*
- ©lain-lain pendapatan daerah yang sah”.*

Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 157 tersebut sumber PAD bisa berbagai macam. Keleluasaan ini perlu dimaksimalkan pemanfaatannya oleh daerah demi mendukung pelaksanaan otonomi sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Undang-Undang Tahun 2004, baik Pasal 21 maupun Pasal 157, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk menggali penerimaan daerah demi meningkatkan PAD. PAD diperlukan untuk menyokong pelaksanaan pemerintahan daerah. Kewenangan yang diberikan ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dan kreatifitas daerah.

Bagi daerah sendiri kewenangan yang diberikan secara konstitusional ini menjadi justifikasi kuat untuk mengeksplorasi seluruh potensi yang dimiliki daerah. Dengan kemajemukan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah menyebabkan penggarapan potensi daerah ini berbeda satu dengan yang lain. Ada yang mengeksplorasi potensi dari sisi sumberdaya mineral, pariwisata, pertanian dan sektor-sektor lain yang dipandang menjanjikan. Ruang yang dipergunakan pun bisa berbagai macam. Seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Pengertian ini menegaskan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagai imbal balik dari jasa atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Adanya pungutan ini memang menimbulkan pertanyaan karena setiap pelayanan memiliki esensi hak yang melekat di masyarakat dan dijamin oleh konstitusi (lihat penjelasan sub bab sebelumnya). Bidang yang bisa ditarik retribusinya meliputi jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat (1)).

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi pelayanan kesehatan; retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; retribusi penggantian cetak **kartu tanda penduduk** dan akta catatan sipil; retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum; retribusi pelayanan pasar; retribusi pengujian kendaraan bermotor; retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; retribusi penggantian biaya cetak peta; retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; retribusi pengolahan limbah cair; retribusi pelayanan tera/tera ulang; retribusi pelayanan pendidikan; dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 ayat (1)). UU ini menegaskan bahwa biaya pergantian cetak KTP merupakan retribusi yang harus dibayar oleh warga negara yang membutuhkan pelayanan pembuatan KTP. Pengertian retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk

dalam UU ini meliputi obyek yang luas yakni kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal; kartu identitas kerja; kartu penduduk sementara; kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pasal 113).

Aturan perundangan itu menegaskan bahwa KTP merupakan salah satu retribusi yang disahkan untuk dipungut oleh Pemerintah kepada masyarakat. Justifikasi ini kemudian dijadikan dasar untuk mengenakan retribusi terhadap pembuatan KTP. Namun, aturan ini tidak mengikat Pemerintah Daerah untuk mengenakan retribusi. Hal ini ditunjukkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 ayat (2) yang menyebutkan,

“Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara Cuma-Cuma”.

Cukup menarik ketika dalam Pasal 110 ayat (2) tersebut membahas mengenai potensi tambahan PAD dari sektor retribusi pembuatan KTP. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah berapakah nilai potensi tambahan yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah ketika mengimplementasikan retribusi pembuatan KTP. Untuk menjawab pertanyaan itu, sub bab berikut dibahas mengenai ketergantungan keuangan daerah dari sektor non PAD, migrasi KTP menjadi e-KTP dan potensi tambahan PAD dari retribusi pembuatan KTP.

Ketergantungan Keuangan Daerah Dari Sektor non-PAD

Data mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI menyatakan bahwa secara rata-rata sumber penerimaan terbesar (sekitar 80-90%) bagi daerah masih berasal dari dana perimbangan. Sebagai contoh pada tahun 2011, presentase dana perimbangan hanya sebesar 19% untuk Kabupaten Badung, sementara itu 97% untuk Kota Tual. Beberapa daerah yang memiliki kekayaan alam memiliki bagi hasil yang signifikan, mencapai 87% (Kementerian Keuangan, 2011). Laporan Dirjen Perimbangan itu secara detail dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Data Jenis Pendapatan Daerah
(dalam milyar Rupiah)

Jenis Pendapatan	2007		2008		2009		2010		2011		Rata- rata	%
	Rp.	%										
PAD	35,546	13	54,746	18	67,457	17	71,852	18	87,674	20	65,455	17
Dana Perimbangan	208,674	78	276,101	76	281,285	72	292,281	73	302,264	68	272,121	73
Lain-lain	23,649	9	24,028	7	44,347	11	38,908	10	52,297	12	36,646	10
Pendapatan Jumlah	267,869	100	364,875	100	393,089	100	403,041	100	442,235	100	374,222	100

Sumber: Kementerian Keuangan, 2011

Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan tersebut setidaknya menjelaskan dua hal. Pertama, sektor PAD masih menjadi sektor tersier selain sektor lain-lain pendapatan yang menjadi pendapatan daerah, yakni rata-rata 17% dari kurun waktu 2007-2011. Bandingkan dengan sektor dana perimbangan rata-rata sebesar 73% dari kurun waktu 2007-2011. Kedua, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 prosentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tidak lebih dari 20%. Angka-angka ini memperlihatkan betapa tinggi ketergantungan pendapatan daerah dari dana perimbangan akibat dari keterbatasan daerah dalam mengeksplorasi pendapatan dari sektor PAD dan lain-lain Pendapatan.

Terkait dengan kondisi ini, Murtopo (2011) menyimpulkan bahwa pajak dan retribusi daerah belum dapat menjadi sumber pendapatan utama daerah. Kegagalan tersebut disebabkan ketidakmampuan daerah menyelenggarakan sistem pemungutan yang ideal. Ketiga, kegagalan tersebut juga disebabkan oleh tax assignment yang masih didominasi oleh Pemerintah Pusat atau dengan kata lain sumber-sumber pajak dan retribusi masih dikuasai oleh Pemerintah Pusat.

Kondisi ini membuat Pemerintah Daerah mengalami dilematis. Disatu daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan sebagaimana yang ditegaskan dalam konsep Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Disisi lain penguasaan sumber-sumber PAD yang potensial masih dikuasai oleh Pemerintah Pusat. Ditengah-tengah kondisi ini, Pemerintah Daerah kemudian berinisiatif untuk memaksimalkan seluruh potensi PAD yang masih ada dalam kewenangannya. Termasuk mengoptimalkan pajak daerah dan kontribusi daerah. Walaupun dalam pelaksanaannya banyak yang bermasalah (Murtopo, 2011)

Migrasi KTP ke e-KTP

Saat ini atau setidaknya ditahun 2011 Pemerintah secara gencar mencanangkan program e-KTP sebagai program administrasi kependudukan baru. Program prestisius

ini merupakan pengimplementasian dari amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa kedepan akan menggunakan sitem kependudukan yang terintegrasi. Salah satunya dengan mengimplementasikan mekanisme Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 13 menyebutkan,

- “ (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK;*
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.*
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya”.*

NIK nantinya memang diproyeksikan menjadi *single identity number* atau angka identitas tunggal warga negara. NIK akan dipergunakan dalam setiap dokumen administrasi kependudukan yang dikeluarkan oleh negara. KTP sendiri diwajibkan untuk mencantumkan NIK, seperti yang disebutkan pada Pasal 64 dan pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006:

- “ (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku dan tempat dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani” (pasal 64).*

“Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

- a. Pemerintah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun;*
- b. Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun (pasal 101).*

Jika memperhatikan pasal 101 tersebut dan tanggal disahkannya Undang-Undang ini yaitu pada tanggal 29 Desember 2006 maka praktis pada tahun 2011 ini merupakan batas akhir program NIK ini dan pencantuman NIK dalam KTP.

Pada tahun 2009 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang

perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagai aturan teknis penerapan NIK dalam KTP. Konsep NIK yang multi fungsi tersebut mau tidak mau memerlukan dukungan teknologi yang cukup tinggi dan terintegrasi. Sehingga penerapan KTP dengan dilengkapi NIK ini disebut sebagai e-KTP. Implikasi dari migrasi KTP menjadi e-KTP ini adalah biaya, siapa yang akan menanggung?

Potensi Retribusi Pembuatan e-KTP

Untuk menghitung potensi tambahan PAD dari retribusi KTP dilakukan analisis terhadap beberapa kabupaten/kota yang berencana mengenakan retribusi pembuatan e-KTP. Kriteria kabupaten yang dipilih adalah: (1) Pemerintah Kabupaten/Kota berencana mengenakan tarif retribusi pembuatan e-KTP; dan (2) Data pendukung lainnya seperti jumlah penduduk, PAD, dan data lain dapat diperoleh. Dengan menerapkan kriteria tersebut maka diperoleh 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota, diantaranya adalah: (1) Kabupaten Kebumen (Kompas.com, 2011); (2) Kota Sukabumi (Radarsukabumi.com, 2011); (3) Kota Jambi (Metrojambi.com, 2011); (4) Kabupaten Pati (Pasfmpati.com, 2011); (5) Kota Kendari (Sindikasi.inilah.com, 2011); (6) Kabupaten Wonogari (Bataviase.com, 2011); (7) Kota Surakarta (Harianjoglosemar.com, 2011); (8) Kabupaten Tegal (Dprd-Tegalkota.go.id, 2011); dan (9) Kota Palembang (Sumeks.co.id, 2011).

Potensi Retribusi KTP dihitung dengan cara mengalikan rencana pengenaan tarif retribusi dalam satuan Rupiah dengan proyeksi jumlah penduduk yang diwajibkan memiliki KTP. Perhitungan ini dilakukan untuk masing-masing kabupaten/kota terpilih. Perhitungan itu dapat diringkas dengan rumus berikut:

$$- \text{PPKTP} = \text{RPTKTP} \times \sum \text{PP}$$

Dimana:

PPKTP adalah potensi pendapatan dari retribusi KTP

RPKTP adalah rencana retribusi pembuatan KTP

$\sum \text{PP}$ adalah penduduk

Data Proyeksi Tarif Retribusi diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari berita dalam portal-portal berita online. Nilai Tarif Retribusi merupakan rencana tarif retribusi pembuatan e-KTP yang masih didiskusikan ditingkat Pemerintah Kabupaten/Walikota dengan pihak legislatif. Dan diasumsikan akan berlaku mulai tahun 2012. Secara lengkap, proyeksi retribusi dari daerah terpilih ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 2.
Proyeksi Retribusi Pengenaan Retribusi Pembuatan e-KTP

No	Kota/Kabupaten	Tarif Retribusi	Sumber Data
1	Kabupaten Kebumen	Rp. 30.000	Kompas.com, 2011
2	Kota Sukabumi	Rp. 35.000	Radarsukabumi.com, 2011
3	Kota Jambi	Rp. 30.000	Metrojambi.com, 2011
4	Kabupaten Pati	Rp. 20.000	Pasfmpati.com, 2011
5	Kota Kendari	Rp. 50.000	Sindikasi.inilah.com, 2011
6	Kabupaten Wonogiri	Rp. 30.000	Bataviase.com, 2011
7	Kota Surakarta	Rp. 5.000	Harianjoglosemar.com, 2011
8	Kabupaten Tegal	Rp. 35.000	DPRD Tegalkota.go.id, 2011
9	Kota Palembang	Rp. 40.000	Sumeks.co.id, 2011

Sumber: Data Sekunder diolah

Variabel penduduk yang diwajibkan memiliki KTP diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk 17 tahun sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Data yang dipergunakan Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur menurut Sensus Penduduk Tahun 2010. Data tersebut kemudian diseleksi dengan mengeluarkan jumlah penduduk berumur 0-14 tahun. Karena Data yang diolah hanyalah jumlah Penduduk 15-75 tahun, maka diasumsikan bahwa penduduk yang berumur 15 tahun akan memasuki umur 17 tahun di tahun 2012 dimana e-KTP mulai diberlakukan.

Dari data tersebut maka dapat dihitung potensi pendapatan dari rencana pengenaan retribusi pembuatan KTP sebagai berikut (tabel 4).

Tabel 3.
Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2012

No	Kota/Kabupaten	Proyeksi Jumlah Penduduk Wajib KTP
1	Kabupaten Kebumen	832.194 Jiwa
2	Kota Sukabumi	1.610.826 Jiwa
3	Kota Jambi	382.654 Jiwa
4	Kabupaten Pati	899.487 Jiwa
5	Kota Kendari	202.116 Jiwa
6	Kabupaten Wonogiri	720.293 Jiwa
7	Kota Surakarta	387.357 Jiwa
8	Kabupaten Tegal	987.371 Jiwa
9	Kota Palembang	1.051.572 Jiwa

Sumber: Data Penduduk Menurut Kelompok Umur 2010 Dioalah (BPS, 2011)

Dari data tabel 4 dapat dilihat bahwa beberapa daerah telah melakukan anca-ancang mengenakan retribusi pembuatan e-KTP. Nilai tarif retribusi yang rencananya

Tabel 4.
Potensi Pendapatan Dari Rencana Pengenaan Retribusi Pembuatan KTP

No	Kota/Kabupaten	Rencana Tarif Retribusi	Proyeksi Jumlah Penduduk Wajib KTP	Potensi Pendapatan (dalam jutaan)	Jumlah Penerimaan Retribusi dalam APBD Tahun 2011 (dalam jutaan)
1	Kabupaten Kebumen	Rp. 30.000	832.194 Jiwa	Rp. 24.966	Rp. 22.985
2	Kota Sukabumi	Rp. 35.000	1.610.826 Jiwa	Rp. 56.379	Rp. 20.841
3	Kota Jambi	Rp. 30.000	382.654 Jiwa	Rp. 11.480	Rp. 22.584
4	Kabupaten Pati	Rp. 20.000	899.487 Jiwa	Rp. 17.990	Rp. 13.386
5	Kota Kendari	Rp. 50.000	202.116 Jiwa	Rp. 10.106	Rp. 49.035
6	Kabupaten Wonogiri	Rp. 30.000	720.293 Jiwa	Rp. 21.609	Rp. 12.281
7	Kota Surakarta	Rp. 5.000	387.357 Jiwa	Rp. 1.937	Rp. 62.796
8	Kabupaten Tegal	Rp. 35.000	987.371 Jiwa	Rp. 34.558	Rp. 22.985
9	Kota Palembang	Rp. 40.000	1.051.572 Jiwa	Rp. 42.063	Rp. 20.841
	Rata-Rata			Rp. 24.565	Rp. 115.705

Sumber: Data Sekunder diolah

akan diberlakukan tersebut dilakukan dengan beberapa pendekatan kalkulasi biaya yang harus dikeluarkan oleh daerah dalam mendukung penerapan e-KTP. Seperti diketahui bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ada beberapa biaya yang menjadi proporsi daerah. Pada Perpres 35 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (3) menyebutkan,

“Pemeliharaan atas perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya Perpres 35 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (2) menyebutkan,

“Pembiayaan untuk pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dan pembiayaan untuk pengadaan dan pemeliharaan perangkat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

Kedua Pasal tersebut menjelaskan bagaimana biaya pemeliharaan menjadi bagian yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah. Selain biaya tersebut Pemerintah juga dibebani oleh target PAD yang harus dicapai. Dengan demikian tarif yang dikenakan merupakan kombinasi dari kedua hal tersebut.

Atas pengenaan tarif tersebut dan besaran jumlah penduduk yang diwajibkan memiliki KTP, Pemerintah Kabupaten/Kota diperkirakan akan mendapatkan tambahan pendapatan dari sektor retribusi KTP sebesar Rp. 1,9 Miliar – Rp. 56,3 Miliar, atau rata-rata Rp. 24,56 M. Angka ini kiranya cukup menggiurkan karena nilai PAD 2011 Pemerintah Kabupaten/Kota masih berkisar antara Rp. 62,1 M – Rp. 263 M, atau rata-rata sebesar Rp. 115,7 M. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 ayat (2) yang menyebutkan, “*Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara Cuma-Cuma*”. Aturan ini memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengenakan retribusi karena potensi penerimaannya cukup besar. Potensi yang cukup besar tersebut dapat dipergunakan sebagai penutup defisit anggaran jika Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan memilikinya. Pada APBD Tahun 2011 beberapa Kabupaten/Kota lokus penelitian ternyata mengalami defisit anggaran seperti dijelaskan dalam tabel 5 berikut.

Tabel 5
Perbandingan Potensi Pendapatan Retribusi di Bandingkan dengan Defisit Anggaran Tahun 2011 (dalam jutaan rupiah)

No	Kota/Kabupaten	Potensi Pendapatan	(Defisit)/Surplus Anggaran	(Defisit)/Surplus
1	Kabupaten Kebumen	Rp. 24.965	(Rp. 13.694)	Rp. 11.272
2	Kota Sukabumi	Rp. 56.378	(Rp. 25.766)	Rp. 30.612
3	Kota Jambi	Rp. 11.479	(Rp. 31.476)	(Rp. 19.996)
4	Kabupaten Pati	Rp. 17.989	(Rp. 132.615)	(Rp. 114.625)
5	Kota Kendari	Rp. 10.105	Rp. 63.307	Rp. 73.413
6	Kabupaten Wonogiri	Rp. 21.608	(Rp. 70.818)	(Rp. 49.209)
7	Kota Surakarta	Rp. 1.936	(Rp. 65.491)	(Rp. 63.554)
8	Kabupaten Tegal	Rp. 34.557	(Rp. 15.734)	Rp. 18.824
9	Kota Palembang	Rp. 42.062	Rp. 22.862	Rp. 64.924

Sumber: Data Sekunder diolah

Defisit anggaran diperoleh dari hasil pengurangan belanja daerah dengan penerimaan daerah. Jika nilai penerimaan daerah lebih besar dibandingkan dengan belanja daerah maka terjadi surplus. Sebaliknya jika nilai penerimaan daerah lebih kecil dibandingkan dengan belanja daerah maka terjadi defisit (Kementerian Keuangan, 2011). Pada APBD Tahun 2011 beberapa daerah mengalami defisit anggaran seperti Kota Kebumen, Kota Sukabumi, Kota Jambi, Kabupaten Pati, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, dan Kabupaten Tegal (Tabel 5). Jika dibandingkan dengan nilai potensi pendapatan dari retribusi KTP maka beberapa daerah dapat menutupi defisit anggarannya atau bahkan menjadi surplus anggaran. Seperti Kabupaten Kebumen, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Tegal. Walaupun bagi beberapa daerah lainnya potensi pendapatan tersebut belum mampu menutupi defisit anggaran. Dengan melihat potensi

pendapatan yang cukup besar tersebut yang dapat dipergunakan memperkuat struktur anggaran dan adanya aturan yang secara jelas memberikan keleluasaan kepada daerah tersebut maka bisa dipahami mengapa daerah mengenakan retribusi terhadap pembuatan KTP.

PERSIMPANGAN JALAN RETRIBUSI PEMBUATAN KTP

Beberapa penjelasan mengenai pengenaan retribusi pembuatan KTP pada bagian sebelumnya memberikan pandangan paradigma peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan. *Peraturan perundang-undangan.* Beberapa Undang-Undang memandang bahwa pembuatan KTP adalah hak warga negara dan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh negara. Negara berkewajiban untuk memberikan KTP kepada setiap warga negaranya yang berhak tanpa terkecuali. Namun, di sisi lain ada Undang-Undang yang mengizinkan pengenaan retribusi pembuatan KTP. Sehingga dalam pembuatannya masyarakat dipungut biaya dalam bentuk retribusi oleh Pemerintah. Tabel 6 menyajikan Undang-Undang yang saling berbeda tersebut.

Tabel 6.
Peraturan Perundang-Undangn Pengenaan Pembuatan KTP

Pembuatan KTP adalah Hak dan Dibebaskan dari Pungutan	Pembuatan KTP Dapat Dikenakan Retribusi
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ✓ Pasal 2; ✓ Pasal 59; dan ✓ Pasal 63 ayat (1); Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ✓ Pasal 5 ayat (1), ayat (7); dan ✓ Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)	Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah ✓ Pasal 21; dan ✓ Pasal 157; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ✓ Pasal 6 ayat (1); Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ✓ Pasal 108 ayat (1); ✓ Pasal 110 ayat (1) dan ayat (3); dan ✓ Pasal 113.

Sumber: Data Sekunder, Diolah

Jika diperhatikan kedua sisi peraturan perundang-undangan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama, yaitu Undang-Undang. Perlu diingat negara Indonesia berdiri dengan semangat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang termaktub dalam Pembukaan dan beberapa bagian dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen). Semangat inilah yang perlu dikedepankan mengingat Undang-Undang Dasar merupakan aturan tertinggi dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Sehingga dengan adanya retribusi pembuatan KTP ini kiranya tidak layak untuk dikenakan.

Tidak dapat dipungkiri adanya potensi penerimaan retribusi yang cukup besar menjadikan pengenaan retribusi pembuatan KTP ini menjadi sangat menarik. Apalagi ditengah-tengah tuntutan untuk membentuk kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pembangunannya membuat beberapa daerah semakin membulatkan tekad untuk mengenakan retribusi pembuatan KTP. Kiranya pertimbangan-pertimbangan lain juga perlu diperhatikan.

Seperti konsepsi KTP yang secara substansi tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat saja. Namun juga memberikan manfaat yang cukup besar kepada Pemerintah sendiri. Menurut situs www.e-ktp.go.id (2011) fungsi dan kegunaan e-KTP adalah :

1. *Sebagai identitas jati diri;*
2. *Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;*
3. *Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP;*
4. *Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan*

Dari penjabaran fungsi dan kegunaan KTP tersebut Pemerintah akan diuntungkan dengan terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Sehingga cukup adil kiranya Pemerintah bisa memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh bilamana program ini berhasil. Dengan meringankan biaya retribusi atau menggratiskannya sedikit banyak akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi mensukseskan program KTP ini.

Memang membutuhkan perhitungan yang sangat cermat dan tepat untuk menghitung nilai retribusi pembuatan KTP atau bahkan menggratiskannya. Namun, beberapa daerah telah berencana untuk menggratiskan pembuatan e-KTP seperti Kabupaten Mojokerto (Beritajatim.co, 2011), Kabupaten Lombok Tengah (Sumbawanews.com, 2011), Kabupaten Badung (Metrobali.com, 2011), Kota Bangka (Bangkapos.com, 2011), Kota Padang (Padang.go.id, 2011), dan Kabupaten Maluku Tengah (Siwalima.com, 2011). Memang kondisi dan pertimbangan diantara daerah yang memutuskan pengenaan retribusi atau yang tidak mengenakan bisa saja berbeda. Setidaknya daerah satu dan daerah yang lain dapat saling memberikan pelajaran yang bermanfaat.

Jika retribusi pembuatan KTP tetap dikenakan kiranya pendapatan yang diperoleh dapat di kembalikan kemaslahatan masyarakat. Mengingat sebagian besar anggaran masih dipergunakan sebagai belanja pegawai. Dalam data APBD 2007-2011

(Kementrian Keuangan, 2011) masih didominasi oleh belanja pegawai dengan rata-rata sebesar 46%. Untuk itu prosentase ini kiranya dapat dipertimbangkan sehingga mencakup kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Bukan sekedar mencakup kebutuhan belanja pegawai.

KESIMPULAN

KTP merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi secara jelas dan lugas. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi. Berdasarkan alasan itulah pengenaan retribusi pembuatan e-KTP tidak layak dikenakan kepada setiap warga negara. Adapun biaya yang timbul adalah konsekwensi logis sebagai akibat dari adanya implementasi program atau kegiatan tersebut dan harus menjadi tanggungan negara sepenuhnya.

Potensi PAD yang hilang jika tidak mengenakan retribusi pembuatan KTP hendaknya dikesampingkan. PAD dari sektor retribusi pembuatan KTP akan semakin membebani rakyat. Yang pada akhirnya akan menggagalkan program KTP itu sendiri, karena ada penolakan dari warga negara. Untuk itu potensi PAD sektor lain perlu digali dengan tetap mempertimbangkan hak warga negara.

Pemerintah Pusat kiranya juga patut berperan dengan memberikan sumber-sumber pendapatan yang potensial kepada daerah. Sehingga daerah tidak lagi melakukan kreativitas penggalian pendapatan yang dapat membebani masyarakat. Masyarakat memerlukan dukungan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. Bukan sebaliknya dibebani dengan pemenuhan hal-hal yang merupakan hak mereka dan harus dicukupi oleh negara.

Stakeholder lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lainnya juga hendaknya memberikan masukan-masukan, sehingga keputusan dapat memberikan manfaat bersama.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik, 2011, *Data Sensus Penduduk Tahun 2010 Menurut Kelompok Umur*, Jakarta
- Bangkapos.com, 2011, *Camat Tegaskan Pembuatan e-KTP Gratis*, Bangkapos.com 6 November 2011 diakses dari <http://bangka.tribunnews.com/2011/11/06/camat-tegaskan-pembuatan-e-ktp-gratis> tanggal 18 November 2011
- Bataviase.com, 2011, *Biaya E-KTP di Wonogiri Rp 30 Ribu*, bataviase.com 7 November 2011 diakses dari <http://bataviase.co.id/node/861908> tanggal 18 November 2011
- Beritajatim.com, 2011, *Pemkab Mojokerto Jamin Pembuatan e-KTP Gratis*, beritajatim.com 10 November 2011 diakses dari http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2011-11-10/117326 tanggal 18 November 2011
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2011, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011*, Jakarta
- Dprd-tegalkota.go.id, 2011, *Biaya Cetak e-KTP Rp 35.000 Memberatkan Masyarakat*, Dprd-tegalkota.go.id 27 Oktober 2011 diakses dari http://dprd-tegalkota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1435&Itemid=1 tanggal 18 November 2011
- e-ktp, 2011, *Fungsi dan Kegunaan E-KTP*, e-ktp.go.id diakses dari <http://www.e-ktp.com/2011/06/fungsi-dan-kegunaan-e-ktp/> tanggal 18 November 2011
- Harianjoglosemar.com, 2011, *Jokowi: Tarif e-KTP Rp 5.000!*, harianjoglosemar.com 24 April 2011 diakses dari <http://harianjoglosemar.com/taxonomy/term/23514> tanggal 18 November 2011
- Kementerian Dalam Negeri, 2011, *Daftar Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah 2002-2009*
- Kementerian Dalam Negeri, 2011, *Daftar Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah 2002-2009*
- Kompas.com, 2011, *Tarif Retribusi E-KTP Dinilai Terlalu Mahal*, kompas.com 21 November 2011 diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2011/11/14/20191048/Tarif.Retribusi.E-KTP.Dinilai.Terlalu.Mahal> tanggal 18 November 2011
- Metrobali.com, 2011, *Pengurusan E-KTP di Badung Gratis*, Metrobali.com diakses dari <http://metroballi.com/?p=2586> tanggal 18 November 2011
- Metrojambi.com, 2011, *Bikin KTP Bakal Tak Gratis Lagi*, metrojambi.com 30 Oktober 2011 diakses dari <http://metrojambi.com/sosmas/14213-bikin-ktp-bakal-tak-gratis-lagi.html> tanggal 18 November 2011
- Murtopo, Elik, 2011, *Peranan Pajak dan Retribusi Untuk Mendukung Keuangan Daerah dalam Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumberdaya Daerah*, Abdul Halim (Editor), Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM
- Padang.go.id, 2011, *Kadis Kependudukan & Capil Vidal : E-KTP Gratis*, diakses dari <http://www.padang.go.id/v2/content/view/4586/1/> tanggal 18 November 2011

- Pasfmpati.com, 2011, *DPRD Pati Konsultasikan Retribusi e-KTP Ke Dirjen Kependudukan*, pasfmpati.com 11 Agustus 2011 diakses dari http://pasfmpati.com/101/index.php?option=com_content&view=article&id=2509:dprd-pati-konsultasikan-retribusi-e-ktp-ke-dirjen-kependudukan&catid=1:latest-news tanggal 18 November 2011
- Radarsukabumi.com, 2011, *Tarif e-KTP Rp. 35 Ribu*, radarsukabumi.com diakses dari <http://radarsukabumi.com/?p=21248> tanggal 18 November 2011
- Siwalimanews.com, 2011, *Bupati Malteng Canangkan E-KTP Gratis*, Siwalimanews.com 3 November 2011 diakses dari http://www.siwalimanews.com/post/bupati_malteng_canangkan_e-ktp_gratis tanggal 18 November 2011
- Sumbawanews.com, 2011, *Meski Gratis Pembuatan E-KTP Dilapangan Banyak Kendala*, Sumbawanews.com 13 November 2011 diakses dari <http://www.sumbawanews.com/berita-topmenu-156/10736-meski-gratis-pembuatan-e-ktp-dilapangan-banyak-kendala.html> tanggal 18 November 2011
- Sumeks.co.id, 2011, *e-KTP Bayar Rp40 ribu*, Sumeks.co.id diakses dari http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=16044%3Ae-ktp-bayar-rp40-ribu&catid=125%3Ahead-news&Itemid=1 tanggal 18 November 2011